



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KABUPATEN ASAHAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR : 08 /SK/ZFF/BAZNAS/AS/2022**

**TENTANG**

**NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH PUASA TAHUN 1443 H / 2022 M  
KABUPATEN ASAHAN**

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ASAHAN,**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan pendistribusian Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa di Kabupaten Asahan;
- b. Bahwa untuk menyamakan nilai Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa di Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada point a, perlu ditetapkan nilai Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa Tahun 1443 H/2022 M, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan;
- MENGINGAT** : 1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 183 - 184 tentang pedoman orang yang membayar Fidyah Puasa.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor: 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat;
5. Keputusan Bupati Asahan Nomor 112-BAG KESRA-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Tahun 2018-2023.
6. Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kep/MUI-SU/VII/2008 Tentang Hukum Mengeluarkan Zakat Fithrah Dengan Uang (Qimah) Dan Jumlahnya.
- Memperhatikan** : Rapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Sya'ban 1443 H / 31 Maret 2022 M.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ASAHAN TENTANG NILAI ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH PUASA TAHUN 1443 H / 2022 M

- KESATU : Zakat Fitrah per orang untuk tahun 1443 H / 2022 M sebesar 2,7 Kg beras.  
Jika diuangkan disesuaikan dengan harga dan jenis beras yang dikonsumsi pemberi zakat dengan nilai :
- 1) Beras Premium Rp. 39.000,-
  - 2) Beras Ramos Rp. 34.000,-
  - 3) Beras Pulo Manis Rp. 32.000,-
  - 4) Beras KKB (IR 64) Rp. 30.000,-
- KEDUA : Nilai Fidyah Puasa kadarnya :
- a) 1 mud = 700 gram beras untuk makan dalam 1 hari ditambah lauk pauk.
  - b) Jika disesuaikan dengan harga sekali makan (nasi dan lauk pauk) yang dikonsumsi oleh orang yang ber Fidyah Puasa, dengan nilai sebagai berikut :
    1. Rp. 60.000 per hari
    2. Rp. 45.000 per hari
    3. Rp. 30.000 per hari
    4. Rp. 25.000 per hari
- KETIGA : Keputusan ini menjadi pedoman pembayaran Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa bagi Umat Islam Kabupaten Asahan dalam menunaikan Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa di bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M, dan diharapkan dapat menyegerakan pembayaran zakat fitrah mulai masuknya 1 Ramadhan 1443 H / 2022 M.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran.  
Pada Tanggal : 28 Sya'ban 1443 H  
31 Maret 2022 M



Mengetahui :



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth Pembina BAZNAS Kabupaten Asahan (sebagai laporan)
2. Yth Pengawas BAZNAS Kabupaten Asahan
3. Pertinggal,-